

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM PANCINGAN
(Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok
Kab. Sleman)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NURUDIN
03380437**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Drs. M. Sodik. S. Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Nurudin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurudin
NIM : 03380437
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin sari Maguwo harjo Kec. Depok Kab. Sleman)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Tsani 1430. H
24 April 2009 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik. S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Yasin Baidi S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Nurudin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurudin
NIM : 03380437
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (Studi kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Tsani 1430 H
24 April 2009 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404



Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-07 / R0

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU. SKR/PP.00.9/0. 32/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nurudin
NIM : 03380437
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 13 Mei 2009
dengan nilai : A/B
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Drs. M. Sodik. S.Sos.,M. Si.
NIP. 19680416 1995031 004

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy. M.Ag.
NIP. 19620327 1992031 001

Penguji II


Abdul Mughits. M.Ag
NIP.19760920 2005011 002

Yogyakarta, 13 Mei 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi. MA. Phd.
NIP. 19600417 1989031 001

MOTTO

“Hidup itu adalah perjuangan”

“Intropeksi dan Ikhlas terhadap masa lalu, siap menghadapi masa sekarang, Optimis akan datang masa depan yang lebih cerah”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk:

**Kedua orang tuaku yang tercinta yang selalu memberikan dukungannya
bagi penyusun baik doa dan segalanya.**

**Adiku yang tercinta yang selalu mendukungku dalam setiap langkahku
untuk membuat goresan ilmiah ini**

**Seseorang yang telah memberikan injeksi moral dan motivasi untuk
menyelesaikan goresan ilmiah ini.**

Kawan-kawanku semua yang telah setia memberi motivasi

**Teman sejatiku kuda merah bermesin (Vega-R) yang selalu setia
menemaniku dalam setiap langkahku..**

Abstrak

Jual beli merupakan masalah hubungan antar manusia yang bersifat duniawi sehingga kita dapat mengatur pelaksanaannya sepanjang mencapai kemaslahatan umat dan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta tidak bertentangan syariat Islam. Berangkat dari sinilah penyusun berusaha untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena jual beli yang ada dimasyarakat yaitu Jual beli ikan dengan sistem pancingan yang dilakukan oleh masyarakat (khususnya penjual dan pembeli) dusun Ringinsari Maguwoharjo Kec. Depok Sleman. Jual beli di masyarakat dusun ringan sari Sejak lama telah dilakukan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam jual beli yang dilakukan di masyarakat setempat adalah jual beli yang masih samar atau ada unsur ketidak jelasan dalam memperoleh barangnya. Bahwa penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sepenuhnya dengan diberi waktu yang telah disepakati bersama.

Kendatipun permasalahan jual beli sudah menjadi rahasia umum, namun penyusun khusus mengangkat masalah jual beli sistem pancingan ini dengan mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan tinjauan hukum Islam. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, pelaksanaan jula beli ikan dengan sistem pancingan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli ikan.

Adapun akad jual beli yang mereka gunakan adalah dengan akad secara lisan, dengan kata lain dari pihak penjual menyerahkan ikan yang ada di kolam kepada pembeli dengan tidak tertulis sesuai kesepakatan bersama. Mengacu dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi agar jual beli tersebut dipandang tidak terlalu menguntungkan salah satu pihak maka dari itu dari kedua belah pihak harus saling terbuka, terutama bagi penjual. Agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dikemudian hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri penyusun, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, betapapun pedas dan pahit untuk dirasakan, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Tak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Riyanto. M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalah
3. Bapak Drs. M. Sodik S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

4. Bapak Yasin Baidi, S,Ag. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Bapak Kepala Dukuh Ringin Sari dan masyarakatnya yang telah banyak membantu penyusun dalam penelitian.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
7. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Jurusan Muamalah dan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
8. Guru-guruku, Seluruh pengasuh PP. Pesantren Krapyak Yogyakarta terimakasih atas do'anya.
9. Ayahanda Kasurip dan Ibunda Siti Aminah tercinta terimakasih atas motifasi dan do'anya yang terus mengalir tanpa henti-hentinya. Dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Cost 53 yang telah memberi dukungan dan saranya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta teman-teman lainnya, yang tidak disebutkan satu persatu oleh penyusun.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf dan alpa, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 27 april 2009

Penyusun

Nurudin
03380437

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
فَعَلْ		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
ذَكَرْ		ditulis	zükira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبْ		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتِ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن
القياس

ditulis

Al-Qur’ân

ditulis

Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء
الشمس

ditulis

As-Samâ’

ditulis

Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض
أهل السنة

ditulis

Zawî al-furûd

ditulis

Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT

PERSPEKTIF HUKUMISLAM

A. Pengertian Jual Beli	20
B. Sumber Hukum	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24

D. Kedudukan dan Fungsi Akad.....	32
E. Macam-macam Jual Beli.....	38
F. Resiko dalam Jual Beli	43

BAB III JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM PANCINGAN DI DUSUN

RINGIN SARI MAGUWO HARJO KEC. DEPOK KAB. SLEMAN

A. Letak Geografis dan Demografis.....	46
B. Praktek Pelaksanaan Jual Beli	48
C. Faktor yang mendorong Penjual dan Pembeli untuk melaksanakan Jual Beli	55

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN

DENGAN SISTEM PANCINGAN DI DUSUN RINGIN SARI MAGUWO HARJO

KEC. DEPOK KAB. SLEMAN

A. Dari Subyek Jual Beli.....	57
B. Dari Segi Obyek Jual Beli.....	60
C. Dari Segi akad.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur segala aspek kehidupan umat manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syariatnya. Kesemuanya itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunah.

Konsekuensi seseorang memeluk Islam adalah menjadikan aqidah Islam sebagai standar berfikir dan standar berperilaku, terikat pula seluruh perbuatannya dengan hukum *syara'* atau syariat Islam (Hukum Islam). Disamping itu, mereka juga harus memahami Islam sebagai agama yang dapat memecahkan seluruh problem kehidupan, sehingga mereka mempunyai keyakinan seperti yang dikehendaki oleh agamanya. Islam merupakan sistem kehidupan sebagai *mabdah* (ideologi) yang menjadi *way of life*.

Memahami Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, serta mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia, sehingga hanya Allah lah yang dapat memberikan solusinya, yakni agama Islam. Oleh sebab itu, Allah mengutus

para rasulnya untuk membawa berita gembira dan peringatan. Hal itu guna menunjukkan manusia kepada sesuatu yang telah diperintahkan dan dilarangnya, serta menjelaskan berbagai kepercayaan, perkataan, perbuatan yang diridhai dan murkai-Nya. Dia juga menentukan segala perkara yang diperselisihkan diantara mereka dan menegakkan di antara mereka, baik yang berkaitan dengan hubungan antara sesama maupun hubungan mereka dengan Sang Pencipta.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT, mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakan *Hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakan *hablun min al-nas* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh.¹

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengkataan sesamanya , kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat maka sudah semestinya jika

¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar FiqhI*, cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 176.

mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya dalam bentuk hubungan guna mencukupi segala kebutuhannya²

Sejarah dunia telah membuktikan, bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan antara sesamanya di dalam segala keperluannya³ karena sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai 'tingkah laku'. Tingkah laku yang kelihatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Di dalam kegiatan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lain.

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik.

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan sehingga timbullah suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap peralihan hak atas suatu benda (barang) dari pihak penjual kepada pihak pembeli baik itu secara langsung maupun tidak (tanpa perantara). Maka dalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, dalam praktek

² H. Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, bag. I, Cet I, Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hlm. 40.

³ Abdullah Siddik al-haji, *Inti dasar hukum dagang Islam*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) hlm, 55.

jual beli harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Islam.

Sehubungan dengan hal itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki berbagai keperluan hidup, dia telah disediakan Allah SWT berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin hanya akan diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.

Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan batil seperti perjudian, riba, penipuan dalam jual beli, dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, bunga transaksi tersebut bukanlah cara yang dibenarkan untuk memperoleh dan mengembangkan harta. Batasan antara perkara yang halal dan haram sangatlah jelas. Hal ini telah dinyatakan dalam firman Allah SWT:

4

Dari ayat tersebut, Allah melarang mencampurkan hak dan batil dalam semua perkara, terdapat batas yang jelas terhadap keduanya. Sesungguhnya segala yang halal dan haram telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya (*subhat*) yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Prinsip

⁴ Al-Baqarah (5): 275

pokok dalam Islam adalah mengerjakan kedua hal yang ada (dunia dan akhirat), kecuali segala sesuatu yang telah diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Larangan tersebut sangatlah terbatas jumlahnya, baik berupa barang maupun perbuatan.

Dalam praktek jual beli di masyarakat, kadangkala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut ada kalanya berkaitan dengan obyek ataupun terhadap harga. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut. Praktek jual beli ikan di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo, Depok, Sleman, yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau kesamaran terhadap obyek yang telah diperjualbelikan. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan wujud dari obyek yang diperjualbelikan berdasarkan tujuan akad, yakni jual beli ikan dengan sistem "*pancingan*".

Kegiatan jual beli tersebut sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadi adat atau kebiasaan oleh masyarakat setempat sehingga hal tersebut ada yang menganggap sesuatu hal yang wajar atau bisa diterima secara umum. Kesemuanya itu dilihat dari pihak penjual maupun pembeli. Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan di dusun Ringin Sari Maguwoharjo, Depok, Sleman dalam perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Atas dasar pemikiran di atas, pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan di Dusun Ringin Sari Maguwo harjo Kec. Depok Kab. Sleman?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Jual beli ikan dengan sistem pancingan Tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan bagaimana praktek jual beli ikan di Dusun Ringin sari Maguwoharjo Kec. Depok Sleman.
- b. Menjelaskan status hukum terhadap jual beli ikan dengan sistem pancingan ditinjau dari hukum Islam.

2 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang muamalat.
- b. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem pancingan.
- c. Menambah khasanah pengetahuan masyarakat tentang praktek jual beli yang terjadi di masyarakat Islam Indonesia, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan masalah.

- d. Memberikan tambahan kepada masyarakat khususnya bagi penjual dan pembeli di Dusun Ringin sari mengenai teori-teori jual beli menurut hukum Islam, diharapkan dengan teori tersebut masyarakat akan menyesuaikan diri dengan hukum yang telah
- e. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hokum pada umumnya dan hukum Islam pada Khususnya, terutama pada masalah jual beli Ikan dengan sistem Pancingan

D. Telaah Pustaka.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk melakukan kegiatan awal telaah pustaka yang mana terdapat adanya relevansi topik-topik yang akan diteliti. Pembahasan skripsi mengenai jual beli secara umum sudah banyak ditemukan, akan tetapi secara khusus jual beli ikan dengan sistem pancingan belum ada yang mengangkatnya. Pembahasan skripsi mengenai pelaksanaan jual beli ikan yang ditulis oleh Mutihatun Kholisoh, yaitu jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Bulusan Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Jadi, skripsi tersebut tidak berhubungan langsung dengan skripsi yang akan penulis lakukan.

Berikutnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kac. Bansari Kab. Temanggung”. Skripsi ini lebih menekankan adanya unsur gharar atau penipuan dalam proses jual beli tembakau tersebut dan adanya ketidakadilan dalam

bermuamalah yaitu pengambilan hak oleh pedagang dan adanya perbuatan spekulasi yang sengaja dilakukan oleh para penjual atau pembeli.⁵

Jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-qur'an dan Hadis Nabi. Karena jual beli itu sendiri termasuk dalam bidang muamalah, tujuan hukum muamalah yaitu mewujudkan manusia, sedang yang dimaksud *maslahat* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan, sehingga hukum Islam dalam bidang muamalah berdasarkan prinsip, bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh atau boleh dilakukan sedangkan yang mendatangkan *kemadlaratan* dihindari atau ditolak.

Menurut hukum adat, pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual⁶

Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam* menerangkan bahwa untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka pemenuhan kebutuhan pokok ditempuh dengan berbagai cara, di antaranya

⁵ Rohaniah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual beli Tembakau di Desa Bansari Kec Bansari Kabupaten. Temanggung.. " Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁶ Sunaryo dan Muhammad Yunus, Hukum Perhutangan Adat, (Surakarta:UNS, 1991), hlm. 30.

dengan jual beli. Bahkan menurutnya, kehidupan bermasyarakat itu bertitik pusat pada jual beli.⁷

Dalam transaksi jual beli wajib adanya sighat (ucapan) akad itu sendiri, misalnya dengan kata 'jual' dan 'beli' yang mana kata-kata seperti itu menunjukkan dari salah satu pihak disebut penjual dan pihak lain disebut pembeli.

Karena Ijab dan qabul merupakan syarat syahnya jual beli, sehingga apabila dalam jual beli tidak terdapat *ijab* dan *qabul*, maka jual beli tersebut dipandang tidak sah.

Dalam perjanjian jual beli, persetujuan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi karena dengan persetujuan akan jarang menimbulkan adanya perselisihan diantara kedua belah pihak, yang saling mengadakan perjanjian dan sebagai konsekuensi dari persetujuan itu.

E. Kerangka Teoretik

Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, sangatlah bermacam-macam bentuknya. Termasuk di dalamnya adalah usaha jual beli Allah SWT berfirman:

8

Jual beli sebelumnya telah ada dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya Rasulullah Mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli

⁷ Hasbi ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.

⁸ Al-Baqarah (2): 275

tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli *garar* yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak, sebagaimana hadis nabi:

9

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak. Jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidak tahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya.

Menurut as-Sayyid Sabiq, Jual beli adalah pertukaran harta benda atas saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁰ Sedangkan menurut BW, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak satu adalah si penjual, dia akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.¹¹

⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Bab Butlanu Ba'ial Hasan wa al-Ba'I alldzi Fi'lu al-Garrar, Beirut: Dar al-Fikr,t

¹⁰ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*,

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* , Cet. Ke-10, (Bandung:: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 13.

Sedangkan, pengertian jual beli menurut hukum adat adalah perbuatan tuka-menukar dengan pembayaran di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari transaksi yang telah dilakukan, sementara itu pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran atau uangnya kepada yang berhak menerima barangnya.¹²

Dari beberapa pengertian jual beli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang yang demikian melakukan ini akan menimbulkan keterikatan bagi kedua belah pihak berupa kewajiban membayar harga dan menyerahkan barang. Menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan bahwa hukum-hukum berkaitan dengan jual beli adalah :

1. Mubah (boleh) ialah asal hukum jual beli
2. Wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa *Qadhi* menjual harta *Mufлис* (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
3. Haram, sebagaimana jual beli yang terlarang menurut nash.
4. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.¹³

¹² Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat*, (Surakarta: UNS, 1991), hlm.30.

¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet,27, (Bandung: Sinar Baru, Algen Sindp 1994), hlm. 278.

Ini berpangkal dari ketidakmungkinan menyerahkannya. Tujuan hukum dari bidang muamalah mewujudkan kemaslahatan manusia, dan yang dimaksud maslahat adalah jual beli *jalbmanfaaat wa daf'ul madlorot*, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemadlorotan, jadi dalam hukum Islam segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madlorot dilarang. Selain membahas tentang jual beli di sini penulis juga mengemukakan prinsip-prinsip muamalat yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual beli yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, yang ditentukan lain al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur paksaan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁴

Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip-prinsip sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Prinsip *pertama* mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat*, hlm.10.

Prinsip *kedua* memperingatkan agar kebiasaan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk muamalah. Misalnya seseorang yang dipaksa menjual atau membeli suatu barang padahal ia tidak menginginkannya. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan itu dipandang tidak sah.

Prinsip *ketiga* memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Sedangkan prinsip yang *keempat* menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Adapun dalam prinsip-prinsip muamalat juga disebutkan bahwa muamalat dilakukan dengan memilih nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesepakatan.

Praktek jual beli dalam Islam dapat terlaksana apabila ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Subyek akad
- 2). Obyek akad
- 3). *Sighat* akad

Untuk persaratan dari unsur-unsur di atas akan penulis jelaskan pada unsur yang kedua, mengingatkan persoalan dalam penelitian tentang jual beli ini terdapat pada obyeknya.

Obyek akad itu sendiri harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ada yaitu:

- 1) Bersih (suci) barangnya
- 2) dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Dapat diketahui
- 5) Barang yang diakadkan ada ditangan

As-sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqhsunnah* menyebutkan hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan jual beli adalah :

1. Mubah (boleh) ialah asal hukuim jual beli
2. Wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa Qadhi menjual harta mufliis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
3. Haram, sebagaimana rupa- rupa jual beli yang terlarang menurut nash.
4. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis akan lakukan ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis berusaha mendata

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 12

langsung bahan-bahan yang ada di lapangan, tentang bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analitik, yaitu berusaha menggambarkan kondisi jual beli ikan dengan sistem pancingan Di Dusun Ringin sari Maguwoharjo Kecamatan Depok Sleman.

3. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan penjual dan pembeli yang melaksanakan jual beli ikan dengan sistem pancingan, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak

4. Populasi dan Sample

a). Populasi

Menurut Sutrisno Hadi, "Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama."¹⁶ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah para penjual dan pembeli ikan dengan sistem pancingan di dusun Ringin sari Maguwoharjo Depok Sleman.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: FP. UGM, 1987), hlm.220

b). Sampel

Menurut Kuntjaraningrat, sampel adalah bagian keseluruhan dari populasi yang menjadi obyek penelitian yang sebenarnya.¹⁷ Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian ini mengambil sampel dari populasi, yaitu para penjual dan pembeli ikan dengan sistem pancingan sementara jumlah populasi yang penulis gunakan dalam penelitian terhadap pelaksanaan jual beli ikan berjumlah 12 orang.

5. Pengumpulan Data

Sesuai dengan kajian ini, maka pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan menggunakan beberapa metode. Adapun metode tersebut adalah:

a) Observasi

Penulis mengamati secara langsung obyek yang diteliti, baik dengan cara mengamati maupun mencatatnya

b) Interview

Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Penulis mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan terkumpul data yang semaksimal mungkin dan menjadi pelengkap terhadap data yang lainya.

¹⁷ Kuntjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm.162

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengolah data hasil penelitian ini bersifat kualitatif yang kelak menghasilkan data deskriptif.¹⁸ Adapun analisis ini dilakukan dengan metode deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum untuk dapat memberi ketegasan bahwa di dalam yang umum itu terdapat bukti yang khusus. Yakni aplikasi dari nash terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan. Kemudian induktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat khusus dapat memberikan ketegasan bahwa yang khusus terdapat yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan kemudahan mengenai skripsi ini, maka penulis mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, penulis memaparkan tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, yakni mengenai gambaran secara umum tentang bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan serta menggambarkan bagaimana munculnya suatu pokok permasalahannya. Pokok permasalahan dalam hal ini menggambarkan tentang permasalahan dasar yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

¹⁸ Arif Furhan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 164.

Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini, penulis mencoba menggambarkan apa yang menjadi target utama dalam skripsi ini. Telaah pustaka dan kerangka teoritik merupakan alat bantu yang digunakan oleh penulis sebagai dasar analisis terhadap objek yang menjadi bahasan dalam skripsi ini. Metode penelitian merupakan alat analisis yang digunakan oleh penulis dalam mengantarkan kepada suatu kesimpulan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan.

Sistematika pembahasan sebagai alat pengantar pembahasan agar dapat tersusun secara sistematis, sehingga dapat mengantarkan pembaca dalam mendalami hasil dari tulisan ini. Secara umum dalam bab I ini menggambarkan berbagai hal yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini, sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengantarkan pembaca kepada pembahasan bab selanjutnya.

Bab *kedua* membahas tentang pengertian jual beli dalam Islam meliputi pengertian jual beli, dasar-dasar hukum jual beli, rukun dan syarat syahnya jual beli. Bahasan ini ada di bab dua, karena untuk mengetahui bagaimana dasar hukum jual beli menurut hukum Islam.

Bab *ketiga* membahas tentang keadaan geografis Dusun Ringin Sari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian dan agama, serta struktur masyarakat dan kultur yang ada. Hal ini juga didukung dengan pengetahuan masyarakat akan pengetahuan Islam. Kemudian juga digambarkan praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan yang meliputi akad yang digunakan, cara menentukan harga, serta sebab-sebab yang timbul

baik dari penjual maupun pembeli berkaitan dengan jual beli ikan dengan sistem pancingan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa teknik penggalian.

Bab *keempat* merupakan pembahasan terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan dalam prespektif hukum Islam dengan metode normative hukum Islam. Dalam bahasan ini meliputi analisis dari segi akad, analisis dari obyek dan analisis dari segi akibat dengan sumber: al-Qur'an dan hadis, disertai dengan ijtihad ulama

Bab *kelima* merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisa terhadap penelitian, maka pemahaman yang dapat kami simpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab terakhir, setidaknya dapat dikemukaakan beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Bahwa Jual beli ikan dengan sistem pancingan yang berlaku di dusun Ringin Sari, merupakan tradisi atau adat yang sudah cukup lama, sistem jual beli ini dilakukan dengan model pancingan, disertai proses jual belinya berdasarkan perkiraan dengan mengandalkan pengalaman dalam rangka mengetahui kualitas dan kuantitas ikan yang ada dikolam dengan cara memberi makan kekolam ikan tersebut untuk melihat ikan secara sekilas. Aqad dalam jual beli ikan dengan cara pancingan tersebut ialah dengan cara lisan artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan secara lisan untuk dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Sehingga terjadilah kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain dalam hal ini penjual atau pemilik kolam ikan menyerahkan amanahnya kepada pembeli untuk diambil ikanya dengan cara pancingan.
2. Pelaksanaan praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan Telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dusun Ringin sari sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dengan catatan terutama bagi penjual sendiri harus transparan dalam menyerahkan barangnya (ikan yang dikolam) kepada pembeli Supaya tidak terjadi suatu perselisihan dikemudian hari.

Saran-saran

- a. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ringin sari harus transparan antara penjual dan pembeli, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan.
- b. Kepada penjual dan pembeli harus mempunyai kejelasan dalam mengadakan suatu transaksi yang telah mereka sepakati bersama
- c. Kepada pembeli, sebelum mengadakan akad terlebih dahulu sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memeprihentikan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian yang banyak.
- d. Kepada penjual dan pembeli harus ada unsur keridaan atau kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

B. Kelompok Hadis

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Buyu' "Bab Butlanu Ba'I al-Hasan wa Bai' al-lazi Fi'li al-Garar", Beirut: Dar al-Fikr,t.t

C. Kelompok Fiqih dan Usul al-Fiqh

Abdurahman, Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Qowa'idul Fiqhiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Anwar, H. Moch, *Fiqh Islam*, cet. 2, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Ash-Shiddieqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet 2, Jakarta: al-Ma'arif, 1998.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, cet, 3 Yogyakarta: UII press, 2004.

Isa, Asyur Ahmad, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet 27 Bandung : Sinar Baru Algensinp, 1994.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtashid*, cet. II, Semarang : Toha Putra, t. t.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah. 12*. alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuqi, cet 12 Bandung : Al- Ma'arif, 1987.

Uman Chaerul, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalat*, cet.1 Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000.

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, cet. 2., Bandung : Pustaka setia, 2004.

Hasan Kamil al-Mattawi, *Fiqh al-Mua'malah ala Mazhab al-imam Malik*, (ttp; Dar al-kutub, 1972.

- Siddiq, Abdullah al-hajji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet. I, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Djamil, H. Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Bakry, Nazar, *Problematika pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh zainal Arifin dan Dahlia Husain Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Khallaf, Abdul wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'adi, Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Jabir, Taha al-alwani, *Bisnis Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2005.
- Djamil.R. Abdul. *Hukum Islam ; Asas-Asas Hukum Islam*, cet. 1 Bandung : Mandar mau, 1992
- Pasaribu Chairuman dan Sahrawati K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet 2, Jakarta : Sinar Grafika offset, 1996.
- Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

D. Kelompok Lain-lain

- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet, 10 Bandung : Diponegoro, 1984.
- Hadi,Sutrisno *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta : FP, UGM, 1987.
- Furhan,Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Salim, Peter dan SalimYenni, *Kamus Bahasa Indonesia, Kontemporer*, cet 1 Jakarta :Modern English Press,1991.
- Sunaryo dan Yunus, Muhammad, *Hukum Perhutangan Adat*, Surakarta : UNS, 1991.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Group, 2007.

Kuntjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Furhan, Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

LAMPIRAN

TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	I	4	4	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	I	9	8	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3	I	9	9	Nabi melarang jual beli hasat dan jual beli garar
4	II	21	7	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu
5	II	21	8	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
6	II	21	9	Nabi melarang jual beli hasat dan jual beli garar
7	II	21	10	Nabi Saw, ditanya mengenai perolehan yang baik beliau bersabda hasil kerja seseorang dengan tanganya dan setiap jual beli yang baik
8	IV	53	3	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu
9	IV	58	5	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Penjual

- Sudah berapa lama menekuni jual beli ikan secara pancingan?
- Berapa kali menjual ikan dengan sistem pancingan?
- Alasan Bapak untuk melakukan jual beli ikan dengan sistem pancingan?
- Bagaimana proses jual belinya?
- Bagaimana pendapat bapak tentang jual beli ikan dengan cara pancingan?
- Bagaimana jika terjadi perselisihan?
- Bagaimana pendapat bapak mengenai jual beli ikan secara pancingan dalam Islam?

Untuk Pembeli

- Sudah berapa lama menekuni membeli ikan dengan cara pancingan?
- Berapa kali membeli ikan dengan cara pancingan?
- Alasan bapak untuk membeli ikan dengan cara pancingan?
- Bagaimana proses jual belinya?
- Bagaimana proses tawar menawar dan menentukan harganya?
- Bagaimana jika terjadi perselisihan?
- Bagaimana pendapat bapak mengenai jual beli ikan secara pancingan dalam Islam?

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amr ibn al Haris ibn Gaiman ibn Amr ibn al haris al Asbah al madani. *Kunyahnya* Abu Abdullah, sedangkan *laqabnya* al-Asbahi, al-Madani, al-faqih, al-Imam dar al-Hijrah, dan al-Humairi. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H./712 M. Di kota Madinah, beliau wafat pada tahun 179 H./798 M. Beliau dikenal sebagai ulama yang lebih mendahulukan kebiasaan '*Urf* penduduk Madinah.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibnu Ibrahim al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari al-ja'fari. Beliau lahir pada bulan Syawal tahun 194 H/810 M di negeri Bukhara. Dan meninggal pada tahun 256 H/870 M, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari di negeri samarkand.

Setelah usia 10 tahun, beliau menghafal hadis di negeri kelahirannya dan selama 16 tahun, beliau menghafal hadis-hadis karya Ibn Mubarak, kemudian beliau merantau di beberapa Negara untuk menjumpai para ulama hadis untuk berguru. Kota-kota yang sempat di kunjungi adalah Baghdad, Kufah, Mesir, madinagh, makkah, damaskus dan lain-lain. Beliau telah mendengar hadis-hadis dan mengarang kitab hadis shahih sebanyak 600.0000 hadis. Beliau menyusun di Makkah.

Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man Ibn Sabit al-Taimi, lahir tahun 80 H/699 M. di kufah dan wafat pada tahun 150 h/767 M di Baghdad. Beliau Hanifah hidup di dua Dinasti (ulama dua masa) sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman bani Umayyah dan 18 tahun di Zaman Bani Abbasiyah. Situasi perkembangan pemikiran di zaman Abu Hanifah sama dengan suasana perkebangana pemikiran di zaman Imam Malik. Pada zaman ini merupakan zaman kemajuan. Kegiatan keilmuan pada priode ini tidak hanya berkisar dalam bidang fiqh saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu sosial lainnya. Di antara murid-muridnya adalah Abu Yusuf Ya'kub Ibn Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/731-798 M) dan Muhammad Ibn al-Hasal al-Syaibani (132-189 H/749-804 M).

As-Sayid sabiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-banna, pemimpin gerakan ikhwanul muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad dan mengabjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun lima puluhan beliau telah menjadi profesor di jurusan Ilmu hukum Islam Universitas Foud I. Adapaun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqhus as-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyah*.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhoukseumawe, Aceh pada tanggal 10 maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975, beliau pernah menjadi guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DR. HC Universitas Bandung pada bulan Maret 1975, Dr. HC IAIN Sunan Kalijaga pada bulan Oktober 1975.

K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1932. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Naegeri (1956) pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Cairo. Sejak tahun 1953 beliau aktif menulis buku antara lain: *Asas-asas Hukum Muamalat*, *Hukum Islam tentang Riba*, *Utang-Piutang*, *Gadai* dan lain sebagainya. Beliau menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Hukum Islam, dan menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu beliau terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional.

Ibn Rusyd al-Qurtubi

Nama lengkapnya adalah Abu al-walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Lahir di Cordoba, Negara Andalusia, sekarang negara Spanyol. Ia seorang Dokter, ahli hukum dan tokoh filsuf yang paling menonjol pada masa filsafat Islam (700-1200 M.), di Negara Barat (benua eropa dan amerika) beliau terkenal dengan Averoes. Ia pernah menduduki jabatan hakim di Sevilla dan Cordoba. Karya-karya beliau antara lain: *Kita d al-Kulliyah* (pengetahuan tentang filsafat), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (pengetahuan tentang hukum Islam dalam perbandingan), *al-Kasyf al-Manahij al-‘Adillah fi ‘Aqa’id al-Millah* (buku filsafat dan teologi) serta karya paling kontroversial yang membela para filsuf dari tuduhan kafir yaitu kitab *Tahafut at-tahafut*. Beliau termasuk pengikut mazhab Maliki.

CURICULUM VITAE

Nama lengkap : Nurudin
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 17 September 1984
Nim : 03380437
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pusponegoro 1 Rt. 02/01 Desa Losari kidul kec. Losari
Kab. Brebes Jawa Tengah 52255
Nama Orang Tua :
: Kasurip
: Siti Aminah

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Losari Kidul II Losari (1991-1997)
2. MTs Ali Maksum (1997-2000)
3. MA Ali Maksum (2000-2003)
4. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2003-2009)